



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : M. Reza Maulana Diman Alias Reza Alias Eca ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW.002/004, Kel. Santiong Kec.Ternate Utara
Kota Ternate Prov. Maluku;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Muhammad Faisal Hi. M. Nur Alias Faisal.
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Cendrawasih Kel. Santiong Kec.Ternate
Tengah Kota Ternate Prov. Maluku.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa III

Nama lengkap : Rahim M. Saleh Alias Rahim.
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kalumpang Kec.Ternate Tengah Kota
Ternate Prov. Maluku.
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tukang Ojeg.

Para Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H. dan Mohtar Hi. Ali, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 23 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 23 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa yaitu I MUHAMMAD REZA MAULANA DINAMAN alias REZA alias ECA, Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Hi. NUR alias FAISAL dan Terdakwa III RAHIM M. SALEH alias RAHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGEROYOKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa yaitu I MUHAMMAD REZA MAULANA DINAMAN alias REZA alias ECA, Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Hi. NUR alias FAISAL dan Terdakwa III RAHIM M. SALEH alias



RAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan para terdakwa tersebut yaitu I MUHAMMAD REZA MAULANA DINAMAN alias REZA alias ECA, Terdakwa II MUHAMMAD FAISAL Hi. NUR alias FAISAL dan Terdakwa III RAHIM M. SALEH alias RAHIM tetap ditahan/berada dalam tahanan
4. Menyatakan masa penahanan para terdakwa selama di tahan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
5. Membebani mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa mereka Terdakwa yaitu I **M. REZA MAULANA DIMAN alias REZA**, II, **MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL**, dan III **RAIM M. SALEH alias RAHIM**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di jalan Raya di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, "**Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. RIFAI A. IBRAHIM, saksi MUHAMMAD NASARUDDIN M. HAS L. Alias NASAR adalah anggota Kepolisian yang bertugas di POLDA MALUT pada Unit Sabhara saat itu sedang melaksanakan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan untuk melaksanakan Patroli untuk menjaga Keamanan dalam Wilayah Polda Maluku Utara Khususnya di Kota Ternate sehingga beberapa jam sebelumnya yakni sekitar pukul 22.00 Wit diperintahkan oleh Komandannya yang bernama IPDA RENALDI ANWAR untuk melaksanakan tugas Patroli tersebut

- Bahwa saksi M. RIFAI A. IBRAHIM, saksi MUHAMMAD NASARUDDIN M. HAS L. Alias NASAR serta kawan-kawannya kemudian melaksanakan patroli hingga larut malam dengan menggunakan sepeda motor dengan tidak menggunakan pakaian dinas Kepolisian di tempat-tempat yang di anggap rawan/ potensi terjadi gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat ;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit saat melewati jalan raya di Kelurahan Santing melihat terdakwa M. REZA MAULANA DIMAN alias REZA, MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR dan RAHIM M. SALEH serta kawan-kawannya mereka semuanya berjumlah sekitar 8 (delapan) sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (cap tikus) sehingga saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR menegur para terdakwa agar jangan membuat kegaduhan, namun terdakwa REZA MAULANA DIMAN menantang/ melawan atas teguran saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS alias NASAR tersebut dengan kata-kata/ kalimar bahasa pasat “tong beli minuman pake tong pe doi, kalau ngini anggota biking apa kong?” artinga kami beli minuman pakai uang kami sendiri, kalau kalian anggota memang kenapa?” saksi M RIFAI A. IBRAHIM yang mendengar kata-kata terdakwa REZA MAULANA DIMAN tersebut lalu mendorong tubuh terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA dan mengatakan “kenapa kamu membantah, itu senior saya” akan tetapi terdakwa REZA MAULANA DIMAN mengatakan lagi dengan kata-kata “woe ini Santiong” dan tiba-tiba terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA memukul saksi M. RIFAI IBRAHIM secara berulang kali kena anggota tubuh bagian atas saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI ;
- Bahwa saat sedang melakukan pemukulan kepada saksi M. RIFAI A. IBRAHIM terdakwa REZA MAULANA DIMAN meminta kepada terdakwa RAHIM M. SALEH untuk menangkap/ memegang kedua tangan saksi M. RIFAI A. IBRAHIM dari belakang sehingga saksi M. RIFAI A. IBRAHIM tidak berdaya sehingga terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA dengan leluasa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM secara berulang kali ;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan melepas rangkulan tangan terdakwa RAHIM M. SALEH akan tetapi para terdakwa berbalik melakukan pemukulan/ pengeroyokan terhadap tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR dengan menggunakan kepalan tangannya secara berulang kali ke tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan/ penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA, terdakwa RAHIM M. SALEH alias RAHIM dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL terhadap diri saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI dan saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR maka saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI dan saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Mengalami luka-luka seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/783/I/2020/Rumkit Bhay Tk IV, tertanggal 10 Januari 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

----- Bahwa mereka Terdakwa yaitu I **M. REZA MAULANA DIMAN alias REZA**, II, **MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL**, dan III **RAIM M. SALEH alias RAHIM**, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di jalan Raya di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. RIFAI A. IBRAHIM, saksi MUHAMMAD NASARUDDIN M. HAS L. Alias NASAR adalah anggota Kepolisian yang bertugas di POLDA MALUT pada Unit Sabhara saat itu sedang melaksanakan perintah pimpinan untuk melaksanakan Patroli untuk menjaga Keamanan dalam Wilayah Polda Maluku Utara Khususnya di Kota Ternate sehingga beberapa jam sebelumnya yakni sekitar pukul 22.00 Wit diperintahkan oleh

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandannya yang bernama IPDA RENALDI ANWAR untuk melaksanakan tugas Patroli tersebut ;

- Bahwa saksi M. RIFAI A. IBRAHIM, saksi MUHAMMAD NASARUDDIN M. HAS L. Alias NASAR serta kawan-kawannya kemudian melaksanakan patroli hingga larut malam dengan menggunakan sepeda motor dengan tidak menggunakan pakaian dinas Kepolisian di tempat-tempat yang dianggap rawan/ potensi terjadi gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat ;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit saat melewati jalan raya di Kelurahan Santing melihat terdakwa M. REZA MAULANA DIMAN alias REZA, MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR dan RAHIM M. SALEH serta kawan-kawannya mereka semuanya berjumlah sekitar 8 (delapan) sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (cap tikus) sehingga saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR menegur para terdakwa agar jangan membuat kegaduhan, namun terdakwa REZA MAULANA DIMAN menantang/ melawan atas teguran saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS alias NASAR tersebut dengan kata-kata/ kalimar bahasa pasat “tong beli minuman pake tong pe doi, kalau ngini anggota biking apa kong?” artinga kami beli minuman pakai uang kami sendiri, kalau kalian anggota memang kenapa?” saksi M RIFAI A. IBRAHIM yang mendengar kata-kata terdakwa REZA MAULANA DIMAN tersebut lalu mendorong tubuh terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA dan mengatakan “kenapa kamu membantah, itu senior saya” akan tetapi terdakwa REZA MAULANA DIMAN mengatakan lagi dengan kata-kata “woe ini Santiong” dan tiba-tiba terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA memukul saksi M. RIFAI IBRAHIM secara berulang kali kena anggota tubuh bagian atas saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI ;
- Bahwa saat sedang melakukan pemukulan kepada saksi M. RIFAI A. IBRAHIM terdakwa REZA MAULANA DIMAN meminta kepada terdakwa RAHIM M. SALEH untuk menangkap/ memegang kedua tangan saksi M. RIFAI A. IBRAHIM dari belakang sehingga saksi M. RIFAI A. IBRAHIM tidak berdaya sehingga terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA dengan leluasa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM secara berulang kali
- Bahwa saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan melepas rangkulan tangan terdakwa RAHIM M. SALEH akan tetapi para terdakwa berbalik melakukan pemukulan/ pengeroyokan terhadap tubuh saksi MOH.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali ke tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR

- Bahwa akibat dari pengeroyokan/ penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA, terdakwa RAHIM M. SALEH alias RAHIM dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL terhadap diri saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI dan saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR maka saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI dan saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Mengalami luka-luka seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV POLDA MALUT Nomor: R/783/I/2020/Rumkit Bhay Tk IV, tertanggal 10 Januari 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Rifai A. Ibrahim Alias Fai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/ pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA, terdakwa RAHIM M. SALEH alias RAHIM dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL terhadap dirinya/ diri saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di diatas jalan Raya Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit saat melewati jalan raya di Kelurahan Santing melihat terdakwa M. REZA MAULANA DIMAN alias REZA, MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR dan RAHIM M. SALEH serta kawan-kawanannya mereka semuanya berjumlah sekitar 8 (delapan) sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (cap tikus) sehingga saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR menegur para terdakwa agar jangan membuat kegaduhan

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR menegur para terdakwa, saat itu terdakwa REZA MAULANA DIMAN menantang/ melawan atas teguran saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS alias NASAR tersebut dengan kata-kata/ kalimar bahasa pasar “tong beli minuman pake tong pe doi, kalau ngoni anggota biking apa kong?” artinga kami beli minuman pakai uang kami sendiri, kalau kalian anggota memang kenapa?” ;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN tersebut lalu mendorong tubuh terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA dan mengatakan “kenapa kamu membantah, itu senior saya” akan tetapi terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN mengatakan lagi dengan kata-kata “woe ini Santiong” dan tiba-tiba terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA memukul saksi secara berulang kali kena anggota tubuh bagian atas saksi ;
- Bahwa saat sedang melakukan pemukulan kepada saksi terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN meminta kepada terdakwa RAHIM M. SALEH untuk menangkap/ memegang kedua tangan saksi dari belakang sehingga saksi tidak berdaya sehingga terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA dengan leluasa memukul saksi secara berulang kali ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan melepas rangkulan tangan terdakwa RAHIM M. SALEH akan tetapi para terdakwa berbalik melakukan pemukulan/ pengeroyokan terhadap tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali ke tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Nasaruddin R. Has L. Alias Nasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/ pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA, terdakwa RAHIM M. SALEH alias RAHIM dan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL terhadap dirinya/ diri saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di diatas jalan Raya Kelurahan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit saat melewati jalan raya di Kelurahan Santiong melihat terdakwa M. REZA MAULANA DIMAN alias REZA, MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR dan RAHIM M. SALEH alias RAHIM serta kawan-kawannya mereka semuanya berjumlah sekitar 8 (delapan) sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (cap tikus) sehingga saksi menegur para terdakwa agar jangan membuat kegaduhan ;
- Bahwa pada saat saksi menegur para terdakwa, saat itu terdakwa REZA MAULANA DIMAN menantang/ melawan atas teguran saksi dengan kata-kata/ kalimar bahasa pasar “tong beli minuman pake tong pe doi, kalau ngoni anggota biking apa kong?” artinga kami beli minuman pakai uang kami sendiri, kalau kalian anggota memang kenapa?”
- Bahwa saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI mendengar kata-kata terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN tersebut lalu mendorong tubuh terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA dan mengatakan “kenapa kamu membantah, itu senior saya” akan tetapi terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN mengatakan lagi dengan kata-kata “woe ini Santiong” dan tiba-tiba terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI secara berulang kali kena anggota tubuh bagian atas/ muka ;
- Bahwa saat sedang melakukan pemukulan kepada saksi terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN meminta kepada terdakwa RAHIM M. SALEH alias RAHIM untuk menangkap/ memegang kedua tangan saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI dari belakang sehingga saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI tidak berdaya sehingga terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA dengan leluasa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI secara berulang kali ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan melepas rangkulan tangan terdakwa RAHIM M. SALEH akan tetapi para terdakwa berbalik melakukan pemukulan/ pengeroyokan terhadap tubuh saksi dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali ke tubuh saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Reza Maulana Diman Alias Reza Alias Eca di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di diatas jalan Raya Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali kena muka saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI saat itu menyuruh terdakwa RAHIM M. SALEH alias RAHIM untuk menangkap/ memegang kedua tangan saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI dari belakang sehingga saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI tidak berdaya sehingga terdakwa dengan leluasa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI secara berulang kali ;
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM yakni melompat dari arah belakang dan memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Faisal Hi. M. Nur Alias Faisal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di diatas jalan Raya Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya berulang kali kena muka saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR dengan menggunakan kepalan tangan kiri kena bibirnya saat saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR hendak meleraikan para terdakwa memukul saksi M. RAFAI A. IBRAHIM alias FAI saat itu ;



- Bahwa terdakwa saat itu melihat terdakwa RAHIM M. SALEH alias RAHIM tiba-tiba muncul dan berteriak "ITU SAYA PE SAIDARA" dan langsung memeluk dan memiting leher saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI dari belakang sambil menarik tubuh saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI untuk menjauhkannya dari kejaran terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA alias ECA akan tetapi terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA alias ECA terus mengejar untuk memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI secara berulang kali ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Rahim M. Saleh Alias Rahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di atas jalan Raya Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa saat itu memeluk dan memiting leher saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI dari belakang sambil menarik tubuh saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI untuk menjauhkannya dari kejaran terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA alias ECA akan tetapi terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA alias ECA terus mengejar untuk memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alia FAI secara berulang kali;
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL datang dari arah belakang kemudian menggunakan kedua tangannya mendorong tubuh saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI ke tengah antara saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI dengan terdakwa MUHAMMAD REZA MAULANA DIMAN alias REZA alias ECA dan tangan kiri terdakwa MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR alias FAISAL memukul kena wajah saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/787/I/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun ditemukan kemerahan pada mata kanan koma luka gores pada bagian atas alis kanan koma memar pada jari manis tangan kiri akibat dari pengeroyokan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di diatas jalan Raya Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wit saat melewati jalan raya di Kelurahan Santiong saksi melihat terdakwa M. REZA MAULANA DIMAN alias REZA, MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR dan RAHIM M. SALEH serta kawan-kawannya mereka semuanya berjumlah sekitar 8 (delapan) sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (cap tikus) sehingga saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR menegur para terdakwa agar jangan membuat kegaduhan, namun terdakwa REZA MAULANA DIMAN menantang/ melawan atas teguran saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS alias NASAR tersebut dengan kata-kata/ kalimar bahasa pasat "tong beli minuman pake tong pe doi, kalau ngini anggota biking apa kong?" artinga kami beli minuman pakai uang kami sendiri, kalau kalian anggota memang kenapa?" saksi M RIFAI A. IBRAHIM yang mendengar kata-kata terdakwa REZA MAULANA DIMAN tersebut lalu mendorong tubuh terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA dan mengatakan "kenapa kamu membantah, itu senior saya" akan tetapi terdakwa REZA MAULANA DIMAN mengatakan lagi dengan kata-kata "woe ini Santiong" dan tiba-tiba terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA memukul saksi M. RIFAI IBRAHIM secara berulang kali kena anggota tubuh bagian atas saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI ;
- Bahwa benar saat sedang melakukan pemukulan kepada saksi M. RIFAI A. IBRAHIM terdakwa REZA MAULANA DIMAN meminta kepada terdakwa RAHIM M. SALEH untuk menangkap/ memegang kedua tangan saksi M.

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI A. IBRAHIM dari belakang sehingga saksi M. RIFAI A. IBRAHIM tidak berdaya sehingga terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA dengan leluasa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM secara berulang kali ;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan melepas rangkulan tangan terdakwa RAHIM M. SALEH akan tetapi para terdakwa berbalik melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali ke tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/787/I/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun ditemukan kemerahan pada mata kanan koma luka gores pada bagian atas alis kanan koma memar pada jari manis tangan kiri akibat dari pengeroyokan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai ;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau Dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I M. Reza Maulana Diman Alias Reza Alias Eca, Terdakwa II Muhammad Faisal Hi. M. Nur Alias Faisal dan Terdakwa III Rahim M. Saleh Alias Rahim atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 bahwa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. “Secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing pelaku melakukan semua anasir-anasir dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di diatas jalan Raya Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wit saat melewati jalan raya di Kelurahan Santiong saksi melihat terdakwa M. REZA MAULANA DIMAN alias REZA, MUHAMMAD FAISAL Hi. M. NUR dan RAHIM M. SALEH serta kawan-kawanannya mereka semuanya berjumlah sekitar 8 (delapan) sedang duduk sambil minum minuman beralkohol (cap tikus) sehingga saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR menegur para terdakwa agar jangan membuat kegaduhan, namun terdakwa REZA MAULANA DIMAN menantang/ melawan atas teguran saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS alias NASAR tersebut dengan kata-kata/ kalimar bahasa pasat “tong beli minuman pake tong pe doi, kalau ngini anggota biking apa kong?” artinga kami beli minuman pakai uang kami sendiri, kalau kalian anggota memang kenapa?” saksi M RIFAI A. IBRAHIM yang mendengar kata-kata terdakwa REZA MAULANA DIMAN tersebut lalu



mendorong tubuh terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA dan mengatakan "kenapa kamu membantah, itu senior saya" akan tetapi terdakwa REZA MAULANA DIMAN mengatakan lagi dengan kata-kata "woe ini Santiong" dan tiba-tiba terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA memukul saksi M. RIFAI IBRAHIM secara berulang kali kena anggota tubuh bagian atas saksi M. RIFAI A. IBRAHIM alias FAI ;

- Bahwa benar saat sedang melakukan pemukulan kepada saksi M. RIFAI A. IBRAHIM terdakwa REZA MAULANA DIMAN meminta kepada terdakwa RAHIM M. SALEH untuk menangkap/ memegang kedua tangan saksi M. RIFAI A. IBRAHIM dari belakang sehingga saksi M. RIFAI A. IBRAHIM tidak berdaya sehingga terdakwa REZA MAULANA DIMAN alias REZA dengan leluasa memukul saksi M. RIFAI A. IBRAHIM secara berulang kali ;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan melepas rangkulan tangan terdakwa RAHIM M. SALEH akan tetapi para terdakwa berbalik melakukan pemukulan/ pengeroyokan terhadap tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali ke tubuh saksi MOH. NASARUDDIN R. HAS L. Alias NASAR
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/787/I/2020/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun ditemukan kemerahan pada mata kanan koma luka gores pada bagian atas alis kanan koma memar pada jari manis tangan kiri akibat dari pengeroyokan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Para Terdakwa, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Tte



- Para Terdakwa bersifat sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara korban dengan Para Terdakwa sudah berdamai

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I M. Reza Maulana Diman Alias Reza Alias Eca, Terdakwa II Muhammad Faisal Hi. M. Nur Alias Faisal dan Terdakwa III Rahim M. Saleh Alias Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Sumartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh
Abdullah Bachruddin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan
Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sumartini Wardio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)